

Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya

Author:Martinus Bili¹

Saryono

Yohanes²

Cirilius W.T

Lamataro³**Affiliation:**Universitas Nusa
Cendana Kupang^{1,2,3}**Corresponding email:***bmartinus2@gmail.com**Histori Naskah:**

Submit: 2024-07-23

Accepted: 2024-08-02

Published: 2024-08-12



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi alokasi dana desa di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, penggunaan dana desa seringkali menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh fungsi pemerintah desa serta hambatan dalam penggunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua desa memiliki struktur pemerintahan yang relatif lengkap sesuai dengan UU Desa, fungsi pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal. Beberapa fungsi pemerintahan desa, seperti penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik masih menghadapi tantangan yang signifikan. Selain itu, hambatan dalam penggunaan dana desa juga ditemukan, termasuk kurangnya transparansi, kurangnya kapasitas administratif, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait alokasi dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur fungsi pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan. Rekomendasi disusun untuk meningkatkan kapasitas administratif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana desa dan optimalisasi fungsi pemerintahan desa.

Kata kunci: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa, Fungsi Pemerintahan Desa.

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Hak masyarakat desa yang dijamin dalam undang-undang salah satunya adalah kesejahteraan lewat pembangunan desa. Namun kenyataannya banyak masyarakat desa yang tidak memperoleh haknya dan bahkan sangat jauh dari kata kesejahteraan. Hal ini terjadi imbas dari pengelola pembangunan yang tidak adil dan transparan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) berbunyi bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya ayat (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah Desa melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat desa hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial

Pembangunan desa menggunakan anggaran belanja dan pendapatan negara sehingga perlu aturan yang mengatur dalam penggunaan dana tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah Desa dituntut untuk melaksanakan perintah undang-undang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tentang penggunaan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional: yang diakui dan dihormati. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, mengusahakan pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Masa batas waktunya pengelolaan keuangan desa terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Berdasarkan perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa. Pemerintah mengalokasikan bantuan pendanaannya setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan besarnya yang disesuaikan dengan kemampuan dana dan permasalahan yang diajukan di setiap Desa di Indonesia, yang dikoordinasi oleh Kementerian Desa dan Menteri Dalam Negeri Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan Uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan Desa. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Desa Mandungo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah menjalankan roda pemerintahan selama tujuh tahun. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya Studi Literatur

Adapun beberapa karya yang ditemukan oleh calon peneliti yang menjadi acuan calon peneliti menulis adalah milik Nora Monika dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak

Dibawah Umur Diwilayah Hukum Porles Pidie Pranawa, dari Universitas Islam Negeri Ar-Aniry Banda Aceh. berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas mengenai penerapan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada kebijakan-kebijakan mengenai pelanggaran lalu lintas dan juga menggunakan beberapa peraturan mengenai tindak pidana anak sebagai bahan kajian untuk menjawab masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penggambar proses penegakan hukum terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Studi Literatur

Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa diklasifikasikan menjadi kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

Dana Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa di susun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, seperti dijabarkan berikut ini:

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa tersebut terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.
- 2) Transfer
Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan

transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Dari Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/ kota.

3) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu (1) penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa, dan (5) belanja tak terduga. Belanja Desa dibagi dalam kegiatan RKPDesa, yaitu:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dalam pelaksanaannya dibayar setiap bulan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, seperti pembelian alat tulis kantor, benda pos, bahan/ material, pemeliharaan, cetak/ penggandaan, sewa 11 kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/ rukun warga dan pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penggunaan jenis penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran melalui asumsi berdasarkan teori untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dengan menghubungkan antara teori dan metode penelitian. Pada penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Hasil

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan Keuangan Desa
4. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

5. Laporan Keuangan Desa

Pembahasan

Fungsi Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Di Desa Mandungo dan Desa Denduka.

Pengelolaan Dana Desa Mandungo dan Desa Denduka Tahun 2023

Secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap Kabupaten/ Kota dan rata-rata dana setiap Provinsi, bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana jumlah desa dalam Provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/ Kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/ Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/ Kota.
- b. 20% untuk luas wilayah Kabupaten/ Kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/ Kota.¹

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/ Kota, penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahan RKUN ke RKUD, dana desa tersebut disalurkan oleh Kabupaten/ Kota kepada desa. Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sumber pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Penggunaan dana Desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/ Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu enam tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu satu tahun.

A. Desa Mandungo

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yubianto Sam selaku Kepala Desa Mandungo bahwa:

“Sebelum penggunaan dana desa terlebih dahulu diadakan musyawarah di setiap dusun atau MUSDUS. Tujuan diadakan musdus adalah untuk membahas tentang perencanaan penggunaan dana desa. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kemudian dipertimbangkan bersama oleh pemerintah desa dengan melihat kebutuhan primer atau yang paling utama untuk masyarakat. Setelah disepakati, maka ditetapkan pula waktu penyelenggaraannya secara efektif dan efisien sehingga sesuai targetan atau tujuan pemanfaatan dana desa tersebut”.

Adapun wawancara bersama tokoh masyarakat yakni Yulius Ngongo Bulu, beliau menyampaikan bahwa:

“Perencanaan penggunaan dana desa sudah dilakukan secara terbuka artinya beberapa tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana desa yang dilakukan pada musyawarah dusun (MUSDUS), sehingga adanya kesepakatan bersama terkait kebutuhan masyarakat di desa ini. Namun ada beberapa hal yang kami tidak paham sebagai masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan terkait penggunaan anggaran dana desa tersebut”.

Selain hasil wawancara di atas adapun dicantumkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mandungo Tahun 2023 yakni:

Tabel 3.1 Perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa Mandungo

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
	PENDAPATAN		
	Transfer	1.264.507.776.00	Pemerintah Kabupaten
	Jumlah pendapatan		
	PENGELUARAN		
I	PENGEMBANGAN DESA	518.408.642.00	D
1.	Anggaran Pendidikan	800.000.00	
	Pembangunan TK/ Paud		
	Pengadaan pakaian dan honor TK/ Paud		
	Anggaran Kesehatan	3.510.000.00	D
	Pembangunan polindes		
	Pengadaan obat-obatan dan makanan tambahan kelas ibu hamil, lansia		
	Peliharaan sarana prasarana posyandu/ polindes/ PKD		
	Anggaran Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0.000.000.00	D
	Perbaikan pipa air		
	Jalan tani		
	Jamban umum/ MCK umum		
	Pengadaan informasi publik (baliho, poster, dll)		
	Anggaran Kawasan Pemukiman	098.642.00	D
	Rehabilitas 10 rumah tidak layak huni		
	Pengadaan meteran listrik		

	an lingkungan pemukiman/ gang		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.250.000.00	S
	PMT (pemberi makanan tambahan), stunting, ibu hamil yang bermasalah, bayi balita. BUMDesa nagian bibit padi, anak babi, anak sapi ngadaan alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan ngadaan alat produksi/ pengelolaan/ kandang		
	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	350.000.00	S
	mbinaan Lembaga Adat mbinaan LKM dan Pembinaan PKK`		
	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	3.800.000.00	S
	anganan keadaan mendesak		
	anja tidak terduga		
	DANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	1.699134.00	D dan PBH
	nyelenggara belanja siltap.tunjangan dan operasional desa nyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa nyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD nyediaan insentif/operasional RT/RW nyediaan tunjangan BPD anja tak terduga		D

Sumber Data: Sekretariat Desa Mandungo

Tabel 3.1 di atas menunjukkan alokasi penggunaan dana desa yang diselenggarakan oleh desa Mandungo yakni tunjangan dan operasional pemerintah desa, Pembangunan desa dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana. Adanya pembangunan baik fisik maupun nonfisik menunjukkan bahwa aparat desa mampu memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai penentu tindakan masa depan yang tepat bagi desa tersebut. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa Mandungo merupakan upaya dalam memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

B. Desa Denduka

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa Denduka, Bapak Kornelis Dara Jama, beliau mengatakan bahwa;

“Sebelum penggunaan dana desa kami pemerintah desa mengadakan musyawarah di setiap dusun agar kami selaku pemerintah tau apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di setiap dusun, dalam musyawarah dusun tersebut diadakan secara terbuka dan siapapun bisa ikut asalkan masyarakat tersebut bukan dari dusun lain. musyawara dusun diadakan sekali sebelum anggaran dana desa diberikan yang terbagi dalam tiga tahap setiap tahun anggaran, maka dari itu musyawara dusun diadakan tiga kali sebelum alokasi dana ke dusun-dusun”.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat yakni Jemikson Ngongo menyampaikan bahwa:

“Perencanaan penggunaan dana desa dilakukan kurang transparan oleh pemerintah desa dalam hal ini terkait anggaran perencanaan Pembangunan desa secara fisik maupun non fisik masih banyak yang masyarakat belum paham, sehingga menimbulkan banyak salah paham antara masyarakat dan pemerintah desa”.

Selain hasil wawancara di atas adapun dicantumkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mandungo Tahun 2023 yakni;

Tabel 3.2 Perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa Denduka

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
	PENDAPATAN	0.407.352.00	Pemerintah Kabupaten
	Transfer		
	Salah pendapatan		
	PEMBANGUNAN DESA	0.659.640.00	S
I	Pembangunan Desa	0.659.640.00	S
1.	Anggaran Pendidikan	473.000.00	S
	Pembangunan TK/ Paud		
	Pengadaan pakaian dan honor TK/ Paud		
	Belanja barang dan jasa		
	Rehabilitas/atau pengadaan sarana prasarana		
	Anggaran Kesehatan	7.786.640.00	S
	Pembangunan polindes		
	Perbaikan sarana prasarana posyandu/ polindes/ PKD		
	Anggaran Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0.000.000.00	S
	Rabat jalan		
	Pengadaan informasi publik (baliho, poster,dll)		
	Jalan tani		
	Anggaran Kawasan Pemukiman	000.000.00	S
	Rehabilitas rumah tidak layak huni		
	Perbaikan lingkungan pemukiman/ gang		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK dan KELUARGA	140.000.00	S
	PMT (pemberi makanan tambahan), stunting, ibu hamil yang bermasalah, bayi balita.		
	Atas perhatian dan penyuluhan pemberdayaan Perempuan		
	PEMBINAAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.600.000.00	S
	Pembinaan Lembaga Adat		
	Pembinaan PKK		

	mbagian bibit padi, anak babi		
	ingkatan produksi peternakan (alat pengelolah kendang)		
	ingkatan produksi pertanian (pembagian tractor)		
	NANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	5.800.000.00	S
	anganan keadaan mendesak		
	anja tidak terduga		

Sumber Data: Sekretariat Desa Denduka

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas bahwa penggunaan dana desa di Desa Denduka keseluruhannya diperuntukkan pada program pembangunan fisik pada 3 bidang diantaranya bidang pendidikan untuk penyelenggaraan honor, pakaian, dan pengadaan/ rehabilitas fasilitas PAUD, TK, TPA, TPQ dan, TKA, bidang Kesehatan untuk pengadaan barang dan jasa dan bidang (sumber: R-APBDes Desa Denduka tahun 2023). Desa Denduka untuk tahun 2023 penggunaan anggaran dana desa diprioritaskan keseluruhan untuk pembangunan fisik tanpa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan, di mana seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong.

A. Desa Mandungo

Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama aparat desa dan tokoh masyarakat yakni wawancara bersama Bapak Yubianto Sam selaku kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan di desa ini dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan dana desa yang dianggarkan yakni pada tahap pertama 40%, tahap kedua 20%, dan pada tahap ke tiga 40%, sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana. Hal ini menimbulkan keresahan bahkan kecurigaan masyarakat terkait adanya penggelapan dana desa. Namun dalam proses pelaksanaannya selalu didukung oleh masyarakat desa dengan berpartisipasi aktif untuk menyukseskan kegiatan pembanguan yang dilaksanakan”.²

Selain itu, ada juga tanggapan dari tokoh masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa oleh Bapak Antonius Bani beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang direncanakan akan baru dilaksanakan bila ada desakkan dari masyarakat misal pada perbaikan pipa air di Puu Maroto, selain itu pelaksanaannya pun tidak maksimal misal pada pembangunan jalan yakni pengerasan jalan di Puu Kaura. Namun pada pelaksanaannya beberapa masyarakat memang secara suka rela ikut andil untuk melancarkan kegiatan tersebut dan tidak banyak juga yang turut membantu karena diberi upah”.

Selain hasil wawancara di atas adapun dicantumkan ketercapaian pelaksanaan pembangunan Desa Mandungo Tahun 2023 yakni;

Tabel 3.3 Ketercapaian Pelaksanaan Pembangunan Desa Mandungo

² Wawancara Yubianto Sam, 5 oktober 2023

No	Perencanaan		Pelaksanaan		Tingkat Ketercapaian
	Pendapatan Desa	Satuan	Sesuai	dak Sesuai	
	mbuatan jalan pengarsan dari dusun 1 ke dusun 3	m	km	-	%
	mbuatan jalan pengarsan di dusun 2	m	km	-	%
	mbuatan jalan di dusun 3	m	0 m	-	%
	T (pemberi makanan tambahan), stunting, ibu hamil yang bermasalah, bayi balita				%
	baikan pipa air di dusun 4	m	m		%
	hab kantor desa				%
	hab rumah tidak layak huni di dusun 2 dan 4				%
	mbinaan Lembaga adat				%
	nberian vaksinasi ternak				%

Sumber Data: Sekretariat Desa Mandungo

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Mandungo sangat baik, dapat dilihat dari tingkat ketercapaian dari 70%-100% dan sesuai dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah desa mandungo berhasil membangun desa. Selain itu, pada realisasinya banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga dalam menjalankan pembangunan di desa tidak difokuskan pada pembangunan fisik saja melainkan juga dilaksanakan juga pembangunan non fisik sehingga terciptanya keseimbangan dalam pembangunan di desa.

B. Desa Denduka

Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama aparat desa dan tokoh masyarakat yakni wawancara bersama Bapak Kornelis Dara Jama selaku kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

“Proses pelaksanaan melibatkan penyaluran dana kepada penerima manfaat atau proyek yang telah direncanakan. Pada tahap ini penting untuk memastikan penggunaan dana desa agar tidak menyimpang pada undang-undang yang berlaku. Di luar itu, yang memotivasi kami sebagai aparat desa bahwa masyarakat juga turut berpartisipasi dalam setiap tahapan penggunaan dana desa agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif”.³

Selain itu, ada juga tanggapan dari tokoh masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa oleh Bapak Jemikson Ngongo beliau mengatakan bahwa:

“Anggaran yang digunakan di tahun 2023 baru nampak 75% dan yang terlaksana hanya pembangunan jalan tani dan rumah layak huni tetapi kegiatan-kegiatan lainnya belum terlihat atau terlaksana di tengah masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi dalam pemerintah desa agar lebih transparan lagi dalam menggunakan dana desa agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan”. Kami sebagai masyarakat tentu sangat mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa, sebab semua demi kesejahteraan desa dan penghuni desa sendiri. Untuk itu perlu kerja sama yang baik antara aparat desa maupun masyarakat desa agar apa yang menjadi harapan dapat diwujudkan”.⁴

Selain hasil wawancara di atas adapun dicantumkan ketercapaian pelaksanaan pembangunan Desa Denduka Tahun 2023 yakni;

³ Wawancara Kornelis Dara Jama, 6 Oktober 2023

⁴ Wawancara jemikson Ngongo 7 Oktober 2023

No	Perencanaan		Pelaksanaan		Tingkat Ketercapaian
	Pendapatan desa	Satuan	Sesuai	tidak Sesuai	
1.	Pembangunan infrastruktur jalan tani di dusun 1	2 km	2 km		80 %
2.	Pembangunan rabat di dusun 3	500 m	500 m		85 %
3.	Pembangunan jalan tani dari dusun 1 ke dusun 3	3 km	3 km		75 %
4.	Pembagian anakan babi di dusun 1,2, dan 3	6 ekor	6 Ekor		100%
5.	Pembangunan TK/PAUD di dusun 3	1	1		90 %
6.	Pembangunan rumah kantor desa				80 %
7.	Pembangunan Lembaga adat di dusun 1,2 dan 3	3	3		100%

Tabel 3.4 Ketercapaian Pelaksanaan Pembangunan Desa Denduka

Sumber Data: Sekretariat Desa Denduka

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Denduka sangat baik, dapat dilihat dari tingkat ketercapaian dari 70%-100% dan sesuai dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah desa mandungo berhasil membangun desa. Namun, tidak ada pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Aparatur Desa Denduka sehingga, dalam pengelolaan Dana Desa masih dikatakan kurang baik, merujuk pada fokus penelitian yang ditekankan oleh peneliti yakni Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Tata cara pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan Aparatur Desa Denduka masih lebih fokus pada satu titik saja yakni pada program Pembangunan Desa, dan tidak menyeimbangkan dengan program Pemberdayaan Masyarakat desa, mengingat Sumber Daya Manusia juga merupakan satu hal penting yang perlu dikembangkan, karena akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Desa Denduka.

Apa Faktor Penghambat dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Faktor penghambat pelaksanaan penggunaan dana desa di desa Mandungo dan Denduka adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini masyarakat desa. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana desa oleh pemerintah desa sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak baik terhadap pemerintah atau aparat desa. Sumber Daya Manusia ini merupakan hal penting dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, karena kepala desa tak mampu menyelesaikan tugasnya kerja sama dengan masyarakat desa.

Kesimpulan

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur fungsi pemerintahan Desa dan pengelolaan Dana Desa, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan. Ini mencerminkan bagaimana kebijakan dan alokasi dana desa diimplementasikan tidak berjalan dengan baik sehingga pemerintah harus lebih transparansi melalui berbagai tingkatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat desa.

Referensi

- Afrizal, M.A. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dwijowijoto, R. N. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Miles, M. B dan A. M. Huberman.2012. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta; Universitas Indonesia Press.
- Noor, J. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permatasari, E. N. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian pada Pelanggan Minimarket. Program Studi Manajemen. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmah, M. dan M.D. Rifka. 2018. Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupan dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jurnal Kebijakan Pemerintahan Vol. 1(2): 137 – 154.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, eJurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 1(1): 51-64.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diakses melalui <http://jdih.kemenkeu.go.id/>.